

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan „Urf Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Tuak yang diperjualbelikan pada umumnya merupakan hasil produksi sendiri yang dibuat dari nira pohon aren melalui proses fermentasi. Dalam transaksi, pembeli datang langsung kepada penjual dan menyampaikan jumlah tuak yang ingin dibeli. Harga biasanya telah ditentukan berdasarkan jumlah atau ukuran tuak, namun masih dapat dilakukan tawar-menawar, terutama apabila pembelian dilakukan dalam jumlah banyak. Pembayaran umumnya dilakukan secara tunai, meskipun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara berutang berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah harga disepakati dan pembayaran dilakukan, tuak diserahkan kepada pembeli. Praktik tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama dan dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sebagian masyarakat Kecamatan Dolok.
2. Tinjauan „Urf terhadap praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai „urf „amali karena merupakan kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat. Dari segi

cakupannya, praktik tersebut juga termasuk „urf khas karena berlaku pada masyarakat di wilayah tertentu. Namun, dari segi keabsahannya, kebiasaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai „urf shahih apabila tuak yang diperjualbelikan merupakan tuak yang memabukkan. Kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama tidak dapat dijadikan dasar untuk membolehkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, praktik jual beli tuak yang memabukkan termasuk „urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebolehan suatu transaksi.

3. Peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah setempat terhadap praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok pada dasarnya masih bersifat memberikan nasihat, imbauan, pengawasan, dan pembinaan kepada masyarakat. Tokoh agama berperan memberikan pemahaman mengenai hukum Islam dan dampak mengonsumsi minuman yang memabukkan. Tokoh adat berperan dalam memberikan arahan berdasarkan norma dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, pemerintah setempat berperan melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan serta menindaklanjuti apabila terdapat kegiatan jual beli tuak yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Dengan demikian, keberadaan peran ketiga unsur tersebut penting dalam memberikan pemahaman dan mengupayakan agar praktik jual beli tuak tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual tuak, hendaknya lebih memperhatikan ketentuan hukum Islam dalam menjalankan kegiatan jual beli, khususnya mengenai objek yang diperjualbelikan. Penjual diharapkan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak dari barang yang dijual terhadap masyarakat.
2. Kepada masyarakat sebagai pembeli, hendaknya lebih memahami dan mempertimbangkan dampak dari mengonsumsi tuak, terutama apabila tuak tersebut dapat menimbulkan efek memabukkan. Masyarakat diharapkan tidak menjadikan kebiasaan yang telah berlangsung lama sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu perbuatan menurut hukum Islam.
3. Kepada tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah setempat, diharapkan dapat meningkatkan peran dalam memberikan pemahaman, arahan, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli tuak serta dampaknya, sehingga kebiasaan yang berkembang di masyarakat tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat, dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (2001). Shahih Al-Bukhari, Jilid 3. Beirut: Dar Thuq Al-Najah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2003). Kitab Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Arba“ah, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj. (1955). Shahih Muslim, Jilid 3. Beirut: Dar Ihya“ Al-Turath Al-„Arabi.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. (2001). Pengantar Hukum Islam / Falsafah Hukum Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih. (2015). Fikih Ekonomi Islam. Jakarta: Darul Haq.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (1990). Al-Asybah wa An-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyyah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. (1998). Sunan At-Tirmidzi, Jilid 3. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2010). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2014). Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam. Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara. (2025). Kecamatan Dolok Dalam Angka 2025. Gunungtua: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. (2011). "Kedudukan 'Urf dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2.
- Fauziah. (2017). "Konsep „Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela‘ah Historis)". *Jurnal Ilmiah Agama dan Kemasyarakatan*, Vol. 8, No. 2.
- Fitriani, R. dan M. Hidayat. (2022). "Dampak Peredaran Minuman Beralkohol terhadap Tatahan Sosial dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan M. Syafi'i Antonio. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Ismail. (2021). *Dinamika Sosiologi Hukum Islam pada Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan*. Medan: Perdana Publishing.
- Haroen, Nasrun. (1997). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Haryanto, T. (2016). "Ragam Tradisi Pengolahan Nira Menjadi Minuman Lokal di Berbagai Daerah Indonesia". *Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol. 12.
- Hospita, Syariah dan Muhammad Roffi. (2021). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Barang Haram Li-Dzatihi dan Li-Ghairihi". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*, Jilid 4. Riyadh: Dar „Alam Al-Kutub.

- Kantor Camat Dolok. (2023). Dokumen Profil Sosial Masyarakat Kecamatan Dolok. Pasar Sipiongot: Kantor Camat Dolok.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Tafsir Al-Qur'an Tematis: Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani.
- Koentjaraningrat. (2004). Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mardani. (2011). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Pasaribu, Gunawan. (2011). "Aktivitas Inhibisi Alfa Glukosidase pada Beberapa Jenis Kulit Kayu Raru". Jurnal Penelitian Hasil Hutan, Vol. 29, No. 1.
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Gunungtua: Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Prasetyo, B. dan L. Kurniawan. (2019). "Standardisasi Mutu dan Kendali Kualitas Produksi Tuak Tradisional Skala Rumah Tangga". Jurnal Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Vol. 14, No. 1.

- Putro, R. E. dan S. Widyastuti. (2017). "Pengaruh Lama Penyimpanan Nira Aren Terhadap Derajat Keasaman dan Potensi Fermentasi Alami". Jurnal Pangan dan Agroindustri, Vol. 5, No. 1.
- Rahman, F. (2016). Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870–1942. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq, Sayyid. (1999). Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3. Kairo: Dar Al-Fath li Al-I‘lam Al-„Arabi.
- Setiawan. (2026). Tuak Jaka Abiansemal: Pengolahan Nira dan Tradisi Lokal. Jakarta: Penerbit BRIN.
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 4. Jakarta: Lentera Hati.
- Sihombing. (2019). Teknologi Fermentasi Minuman Tradisional Nusantara. Bandung: Alfabeta.
- Simamora, M. Ali dan R. H. Rambe. (2022). "Analisis Kadar Alkohol dan Ketentuan Hukum Islam terhadap Perbedaan Tuak Nira dan Tuak Fermentasi". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1.
- Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.
- Suhendi, Hendi. (2002). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supriatna, A. (2015). Etnobotani dan Pemanfaatan Palem-Paleman Tradisional di Nusantara. Bandung: ITB Press.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. (1986). Usul Al-Fiqh Al-Islami. Beirut: Dar Al-Nahdah Al-'Arabiyyah.

Syahputra, Ahmad Ridwan. (2022). "Transaksi Ekonomi Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1.

Winarno, F. G. (2004). Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

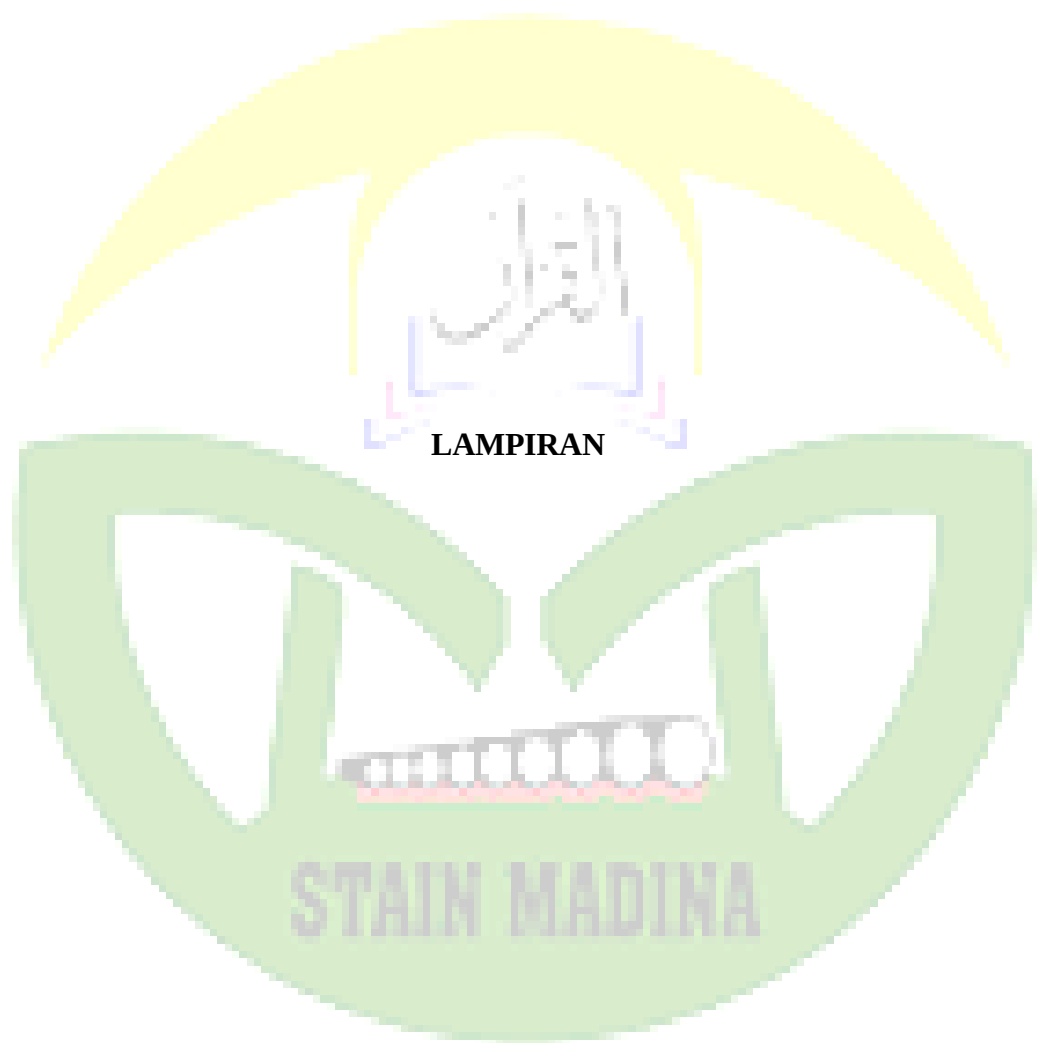
Zahrah, M. Abu. (1958). Ushul Al-Fiqh. Kairo: Dar Al-Fikr Al-,Arabi.

Andira, Nila. Wawancara Lapangan (Penjual Tuak). Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, 12 Oktober 2024.

Simbolon, Muhammad Bahri. Wawancara Lapangan (Penduduk Desa Aek Sundur). Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Desember 2024.

Tokoh Agama Kecamatan Dolok. Wawancara Lapangan. Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, 14 Oktober 2024.







Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Nila Ardila selaku penjual tuak



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Jubir Dongora, Untung Halomoan dan Alehan Tanjung selaku penjual tuak



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Paku Alam, Adidas Sebastian dan Paralehan selaku pembeli tuak



Gambar 4. Dokumentasi tuak



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Adabul Akhyar Siregar selaku MUI Padang Lawas Utara



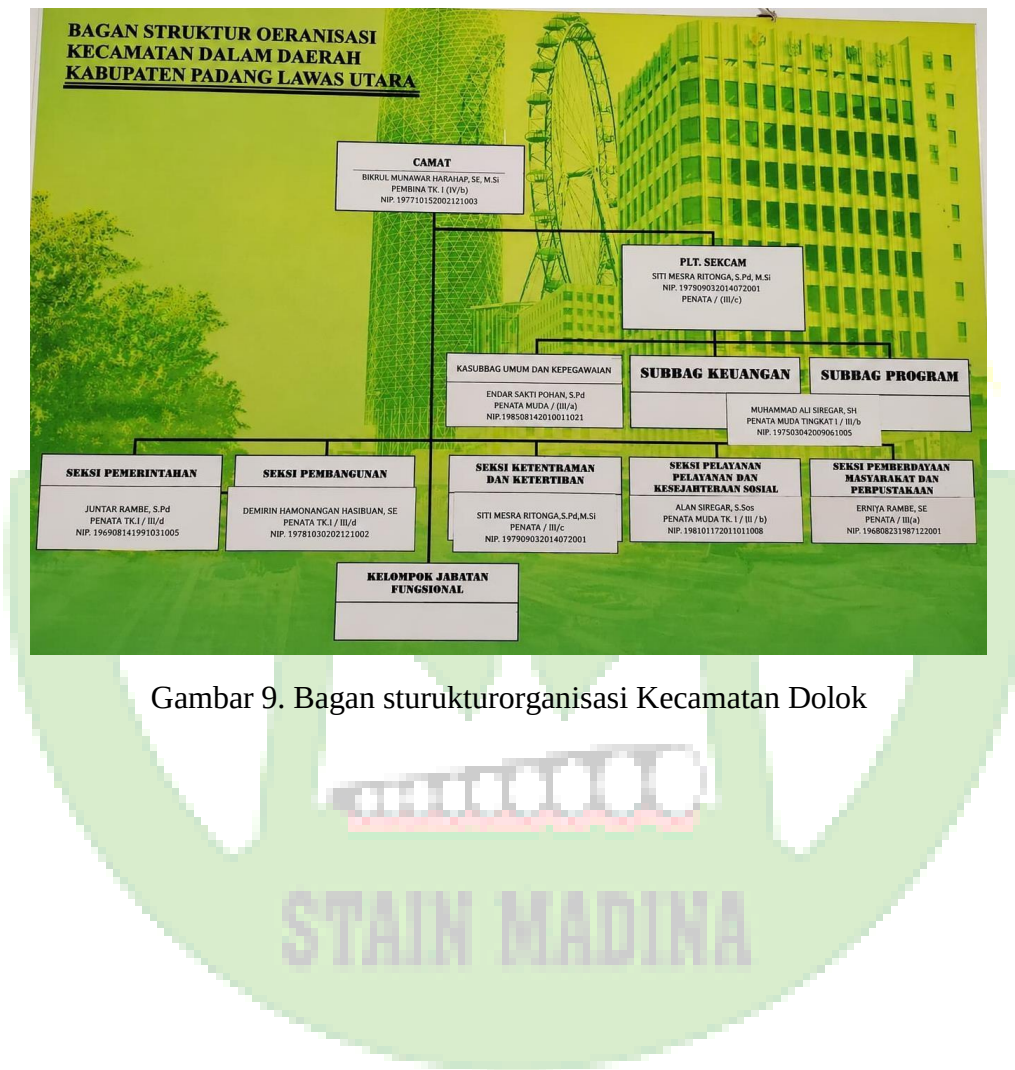
Gambar 6. Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Efendi Ritonga selaku Mudir Ponpes Parmeraan



Gambar 7. Wawancara dengan Ibuk Siti Mesra Ritonga, selaku Sekretaris Camat Kecamatan Dolok



Gambar 8. Peta perbatasan Kecamatan Dolok



Gambar 9. Bagan sturukturorganisasi Kecamatan Dolok



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 17 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/05/2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

Gambar 10. Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Skripsi Lembaran 1

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Mengangkat Saudara:

1. Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
2. Dedisyah Pitra, M.A, ph.D Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II

KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Hasan Basri, NIM: 22020021 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan URF Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok".

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 05 Mei 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)


ASRUL HAMID

Gambar 11. Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Skripsi Lembaran 2



Kepada Yth.
Bapak Camat di Kecamatan Dolok
di-
Tempat

Nama : Hasan Basri
NIM : 22-02-0021
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Judul Penelitian : Tinjauan URF Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di
Kecamatan Dolok
Tempat Penelitian : Kantor Camat Kecamatan Dolok
Waktu Penelitian : Juli s/d Agustus 2026


 a.n. Ketua
 Pusat Penelitian dan
 Pengembangan Masyarakat (P3M)


 Dr. Husein Syamsy, M.H.I.

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip

Gambar 12. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN DOLOK
SIPIONGOT
JL. SUDIRMAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 900 / 206 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MESRA RITONGA, S.Pd, M.Si
NIP : 19790903 2014072001
Jabatan : Sekretaris Camat Dolok, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan ini menerangkan bahwa Pemerintah Kantor Camat Kecamatan Dolok memberikan Izin dan bersedia pelaksanaan penelitian kepada :

Nama : HASAN BASRI
NIM : 22020021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : STAIN MANDAILING NATAL

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" TINJAUAN URF TERHADAP PRAKTER PENJUALAN TUAK DI KECAMATAN DOLOK"

Penelitian ini tersebut dapat dilaksanakan di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2006.

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga etika penelitian, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kantor Camat Kecamatan Dolok.

Demikian Surat Balasan/ Izin Penelitian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sipiongot, 28 Juli 2026

MESRA RITONGA, S.Pd, M.Si
NIP. 19790903 2014072001

Gambar 13. Surat Balasan Izin Penelitian

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Sekretariat : Jln. Singamangaraja Komplek Masjid Raya Gunung Tua Kode Pos : 22753

SURAT KETERANGAN

Nomor : A-20/DP-K.28/VII/2026

Berdasarkan Surat Nomor : B-864/Sti.21/F.I/TL.00/07/2026 Prihal Permohonan Izin Penelitian tanggal, 24 Juli 2026, dengan ini Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas Utara menerangkan bahwa :

Nama : HASAN BASRI

NIM : 22-02-0021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Semester : VIII (Delapan)

Istansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Adalah benar telah melakukan Riset/Penelitian di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara, Mulai tanggal 30 Juli s/d 05 Agustus 2026 dengan Judul Penelitian :

"Tinjauan URF Terhadap Praktek Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok".

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Tua, 21 Shafar 1448 H
05 Agustus 2026 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PADANG AWAS UTARA

Ketua Umum


Drs. H. Adabul Ahyar Siregar



Sekretaris Umum


H. Hincat Pangabisan, M.Pd.I

Gambar 14. Surat Balasan MUI Padang Lawas Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 7006359

website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hasan Basri
NIM : 22020021
Judul Skripsi : Tinjauan URF Terhadap Praktik Jual Beli Tuak di Kecamatan Dolok

Pembimbing I : Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
10 Agustus 2026	Perbaiki 'URF pd judul huruf besar semua		K
11 Agustus 2026	Perbaiki pd abstrak		K
12 Agustus 2026	Ganti kata muraqan jadi kalat kaku		K
13 Agustus 2026	Cara penulisan titik contoh de skripsi lain		K
14 Agustus	Perbaiki penempatan kata kuno		K
18 Agustus 2026	ACC.		K
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Hasan Basri
Nim : 22020021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Tempat Tanggal
Lahir : Tangga Bosi, 03 Desember 2001
Alamat : Tangga Bosi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No.Hp : 081373150773
Email : hasanbasri6970@gmail.com
Nama Ayah : Anhar Nasution
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : almh. Ilma Lubis
Pekerjaan Ibu : -



AKADEMISI

SD	: SD Negeri 037 Tangga Bosi	2006-2012
SMP	: MTS Musthafawiyah Purba Baru	2013-2016
SMA	: MA Musthafawiyah Purba Baru	2017-2020
Perguruan Tinggi	: STAIN Mandailing Natal 2026	2022-2026